EFEKTIFITAS UNDANG - UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG DI KOTA SEMARAPURA

Komang wahyu wiratama
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: komangwahyu26@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in providing legal certainty for trademark protection in Semarapura City and to identify the factors affecting its implementation. This research employs an empirical legal research method with sociological, anthropological, and psychological approaches to law. Data were collected through interviews, observations, and library research, and were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the implementation of Law Number 20 of 2016 has not been effective due to the low level of legal awareness among business owners, the lack of understanding of trademark registration procedures, and the limited optimization of socialization and assistance programs. Therefore, greater efforts are needed to improve socialization and assistance in order to strengthen legal protection for trademarks.
Keywords: **effectiveness, legal protection, trademark, Semarapura City.**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan kepastian hukum terkait perlindungan merek di Kota Semarapura serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologi, dan psikologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak berjalan efektif disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum di antara pelaku usaha, kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran merek, serta minimnya optimalisasi sosialisasi dan pendampingan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan pendampingan guna memperkuat perlindungan hukum bagi merek dagang.
Kata Kunci: **efektivitas, perlindungan hukum, merek dagang, Kota Semarapura.**